Volume 02
Nomor 1- September 2023

PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL DI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS
(Study Kasus Berkas Perkara Nomor : BP / 25 / VI / RES.4.2 / 2022 / NARKOBA)

Henhen Suhendar[*)]
henhensuhendar@gmail.com

Iwan Setiawan [*)]
iwan78fhunigal@gmail.com

R. Yenni Muliani [*)]
r.yennimuliani65@gmail.com

ABSTRACT

The process of investigating narcotics crimes does not only refer to the Criminal Procedure Code but also refers to the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010 concerning the Placement of Abuse, Victims of Narcotics Abuse and Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation institutions regarding the management of investigations carried out by the police. The problem is how is the police investigation process regulated for perpetrators of narcotics abuse? and how is the placement of narcotics abusers in semester number 4 of 2010? The method used is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials/secondary data. Meanwhile, the problem approach used is a statutory approach, a conceptual approach. Implementation of Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2010 concerning the Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions in the Legal Area of Ciamis Police (Case Study Case File Number: BP / 25 / VI / RES.4.2 / 2022 / Drugs), in practice it still cannot be implemented as expected by the provisions of the law, narcotics abuse. Efforts made in handling abuse and so on by the government are the need for socialization or dissemination and implementation of Law Number 35 of 2009 regarding Narcotics and scientific studies and supervision and implementation of legal sanctions are carried out strictly

[*] Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh
[*] Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
[*] Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

as is the case in neighboring countries which impose the death penalty for users and distributors including supervision.

***Keywords**: Narcotics, Narcotics Abuse Victims and Addicts, Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institutions*

ABSTRAK

Proses penyidikan tindak pidana narkotika tidak hanya mengacu pada KUHAP namun juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengenai manajemen penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Permasalahnnya adalah Bagaimana pengaturan proses penyidikan di kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika? dan bagaimana penempatan pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sema nomor 4 tahun 2010? Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/ data sekunder. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Wilayah Hukum Polres Ciamis (Study Kasus Berkas Perkara Nomor : BP / 25 / VI / RES.4.2 / 2022 / Narkoba), pada pelaksanaannya masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan ketentuan undang-undang, penyalahgunaan narkotika. Upaya yang dilakukan dalam penanganan penyalahgunaan dan sebagainya oleh pemerintah adalah perlunya sosialisasi atau penyebaran dan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tengang Narkotika dan kajian ilmiah dan pengawasan serta penerapan sanksi hukum dijalankan secara ketat seperti halnya di negara-negara tetangga yang menjatuhkan hukuman mati bagi pemakai dan pengedarnya termasuk di dalamnya adalah pengawasan.

Kata Kunci : Narkotika, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika, Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

I. Pendahuluan

Cepatnya peredaran narkoba dan banyaknya korban atau calon korban, membuat semua kalangan prihatin dan khawatir. Betapa tidak, baik orang tua maupun semua kalangan merasa terbebani dengan tugas berat ini. Namun, keprihatinan dan kecemasan tersebut tidak harus berlarut-larut. Demi menyelamatkan generasi muda, genderang perang pun ditabuh dimana-mana oleh semua kalangan. Spanduk atau selebaran anti narkoba mulai gencar pula dijajang di tempat umum. Semua masyarakat mewaspadai bahaya peredaran narkoba. Oleh karena itu, muncul organisasi masyarakat, seperti Gerakan Anti Madat (Geram)

dan Gerakan Anti Narkoba (Granat). Organisasi ini sangat membantu lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN).[1)]

Jika melihat fakta yang ada sekarang di Indonesi tidak sedikit yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, baik dari kalangan orang tua, remaja hingga anak-anak,dan menurut hasil pengamatan yang ada, bahwa pihak konsumen pecandu psikotropika rata-rata adalah anak remaja dan golongan pemuda.[2)]

Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia hingga korbannya merupakan anak dibawa umur, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam hal ini adalah rehabilitasi, dimana rehabilitasi narkoba adalah sebuah tingkatan refresif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain itu rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perwatan bagipara pecandu narkoba agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika baik secara medis maupun sosial.

Secara normative rehabilitasi diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkama Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial. Untuk memperkuat masalah tersebut pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah wajip lapor pecandu narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Mentri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan keputusan Mentri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 33 Provinsi. Pemberian

[1] Edi Warsidi, 2006, *Mengenal Bahaya Narkoba*, Jakarta Timur : PT. Grafindo Media Pratama, hlm. 3
[2] Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 11

rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.[3)]

Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Wilayah Hukum Polres Ciamis (Study Kasus Berkas Perkara Nomor : BP / 25 / VI / RES.4.2 / 2022 / Narkoba) pada pelaksanaannya masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan undang-undang. Karena berdasarkan Berkas Perkara Nomor : BP / 25 / VI / RES.4.2 / 2022 / Narkoba) menunjukan bahwa tersangka pada saat ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menerangkan bahwa tersangka merupakan perantara dalam jual beli/transaksi Narkotika yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan pasal 114 ayat (1) bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Dikuatkan dari hasil TAT (Tim Assesment Terpadu) yang dilaksanakan oleh Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, BNN Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Ciamis bahwa tersangka terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika dan dari hasil pemeriksaan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis bahwa tersangka menjadi perantara dalam jual beli/transaksi Narkotika. Tim Hukum Menyarankan untuk dilakukan penahanan di Rutan/Lapas, dikarenakan terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

[3] Ibrahim Hikma Edrisy, 2016, *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalaguna Narkotika*, Lampung, hlm. 45

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu cara memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.[4] Metode pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder berupa hukum positif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi Pencandu Narkotika

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan definisi pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi ketergantungan adalah: 1) hal tergantung; 2) perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat ; 3) keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri. Jadi bila kalimatnya adalah "Ketergantungan Narkotika" maka dapat diartikan, individu bersangkutan tergantung kepada Narkotika baik secara fisik maupun psikis dimana individu bersangkutan belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri dikarenakan kondisinya yang masih dalam ketergantungan.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program.

Menurut undang-undang, rehabilitasi merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk

[4] Winarno Surakhmad, 1989, Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito. hlm 12

perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkotika.

Menurut Lambertus Rehabilitasi tidak hanya sekedar memulihkan kesehatan si pecandu, namun juga merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh sehingga pecandu narkoba ini akan meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik.[5)]

Dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan seseorang baik kondisi fisik, mental, dan jiwa bagi si pengguna narkoba atapun pecandu narkoba. Dan dapat kembali diterima di tengah-tengah masyarakat dan bisa kembali menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis dapat dilakukan di Rumah Sakit dan balai rehabilitasi yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementrian Kesehatan.

[5] Lambertus, 2001, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba,* Jakarta : PT. Grasindo, Hlm 19

2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial bekas pecandu dapat dilakukan di Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, dan dengan adanya pembinaan dan pengobatan dari Rumah sakit tersebut, diharapkan korban dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berprilaku lebih baik dari pada sebelumnya.

Tujuan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika yaitu :

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
4. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam anti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menyebutkan:

1. Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
2. Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
    1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
    2. Kelompok MDMA (ektstasi) : 2,4gram=8 butir
    3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
    4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
    5. Kelompok Ganja : 5 gram
    6. Daun Koka : 5 gram
    7. Meskalin : 5 gram
    8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
    9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide: 2 gram
    10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
    11. Kelompok Fentanil : 1 gram
    12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
    13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
    14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
    15. Kelompok Kodein : 72 gram
    16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
e. Tidak terhadap bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

3. Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hokum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat-tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :
    a. Lembaga rehabilitasi medis dan social yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
    b. Rumah sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
    c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
    d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
    e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akretitasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

4. Untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sunguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
   a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan.
   b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.
   c. Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan.
5. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

3.2. Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Wilayah Hukum Polres Ciamis (Study Kasus Berkas Perkara Nomor : BP / 25 / VI / RES.4.2 / 2022 / Narkoba).

Penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dari pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Kasat Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu AKP IMANUDIN, S.H., M.H. didapatkan informasi : “Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIZAL (*undercover buy* sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/100.a/V/RES.4.2/2022/Narkoba tanggal 20 Mei 2022) melalui pesan WhatsApp untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan mengatakan ”*Lur dimana*” lalu tersangka menjawab “*lagi dirumah Agam di Cibalong daerah Tasikmalaya*”, jawab Sdr. RIZAL (*undercover buy*) “*balik atuh urang hayang pisan aya duit 300 rebu*” (sini pulang lagi mau banget (narkotika) saya punya uang 300 ribu), setelah itu tersangka menghubungi Sdr. R (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan “*ready barang ngga a?*“ jawab Sdr. R (DPO) “*ada ready abis isya*“. Selanjutnya sekira jam 18.00 wib Sdr. R (DPO) meminta

pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tersangka transfer melalui ATM BCA ke Nomor Rekening 2090568917 atas nama DINY ALDILA APRILI, yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan antara tersangka bersama Sdr. RIZAL (undercover buy). Kemudian Sdr. R (DPO) memberi petunjuk atau peta kepada terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut disebuah tempat yaitu di sela-sela rumput dipinggir jalan yang berada di daerah Leuwidahu Kota Tasikmalaya. Selanjutnya tersangka bersama-sama dengan saksi AGAM KEMAL NUGRAH Bin SUPARTO AS berangkat menuju tempat yang dimaksud tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam merah Nopol : Z-2633-PP milik saksi AGAM. Sesampainya ditempat tersebut tersangka langsung mengambil 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukan kedalam plastik klip transparan dan dimasukan kembali kedalam sedotan warna bening sedangkan saksi AGAM menunggu diatas sepeda motor, setelah itu tersangka pulang. Kemudian sekira jam 19.30 WIB, tersangka menghubungi Sdr. RIZAL (undercover buy) untuk datang kerumah tersangka. Selanjutnya setelah Sdr. RIZAL tiba di rumah tersangka, tersangka langsung membuka narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan saksi AGAM dan Sdr. RIZAL (*undercover buy*) dengan cara narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam cangklong kaca dan bagian bawah cangklong kaca tersebut dibakar hingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap secara bergantian. Selanjutnya sekira jam 20.00 WIB, datang Anggota dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Ciamis kerumah tersangka yang terlebih dahulu menunjukan surat tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap/bong, korek gas merk tokai warna kuning dan selanjutnya tersangka

dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ciamis untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Didalam membeli, menguasai, menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika jenis-sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang lainnya. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor Contoh : 22.093.11.16.05.0133.K tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. RUSIANA, M.Sc selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan tidak berwarna (2.5 x 3.5 cm), dengan hasil pengujian mengandung Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Wilayah Hukum Polres Ciamis (Study Kasus Berkas Perkara Nomor : BP / 25 / VI / RES.4.2 / 2022 / Narkoba) pada pelaksanaannya masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan undang-undang. Karena berdasarkan Berkas Perkara Nomor : BP / 25 / VI / RES.4.2 / 2022 / Narkoba) menunjukan bahwa tersangka pada saat ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,23 gram. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menerangkan bahwa tersangka merupakan perantara dalam jual beli/transaksi Narkotika yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan pasal 114 ayat (1) bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Dikuatkan dari hasil TAT (Tim Assesment Terpadu) yang dilaksanakan oleh Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, BNN Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Ciamis bahwa tersangka terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika dan dari hasil pemeriksaan oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis bahwa tersangka menjadi perantara dalam jual beli/transaksi Narkotika. Tim Hukum Menyarankan untuk dilakukan penahanan di Rutan/Lapas, dikarenakan terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

3.3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Wilayah Hukum Polres Ciamis (Study Kasus Berkas Perkara Nomor : BP / 25 / VI / RES.4.2 / 2022 / Narkoba).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kasat Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu AKP IMANUDIN, S.H., M.H menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyatakan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika diantaranya adalah :

1. Faktor Individu

DATA KASUS TP. KARKOBA TAHUN 2022
SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES CIAMIS

NO	BULAN	JML KEJADIAN (JTP)		JUMLAH BARANG BUKTI (BB)																JML TERSANGKA	JPTP
				GANJA		EXTACY		SABU		GORILA		PSIKO TROPIKA		OKT		MIRAS OPLOSAN		MINUMAN BERALKOHOL			
1	JANUARI	6	LP	-	GRM	-	BTR	-	GRM	-	GRM	-	BTR	981	BTR	-	LTR	24	BTL	7	5
2	FEBRUARI	4	LP	-	GRM	-	BTR	4,5	GRM	-	GRM	-	BTR	1.206	BTR	-	LTR	12	BTL	4	1
3	MARET	4	LP	-	GRM	-	BTR	2,82	GRM	-	GRM	25	BTR	76	BTR	-	LTR	-	BTL	5	6
4	APRIL	5	LP	110	GRM	-	BTR	-	GRM	-	GRM	-	BTR	1106	BTR	-	LTR	51	BTL	5	8
5	MEI	4	LP	-	GRM	-	BTR	3,83	GRM	-	GRM	-	BTR	394	BTR	7,8	LTR	14	BTL	6	2
6	JUNI	3	LP	-	GRM	-	BTR	-	GRM	-	GRM	-	BTR	218	BTR	12,4	LTR	20	BTL	3	4
7	JULI	3	LP	159,06	GRM	-	BTR	-	GRM	-	GRM	-	BTR	159	BTR	-	LTR	26	BTL	5	5
8	AGUSTUS	2	LP	-	GRM	-	BTR	-	GRM	-	GRM	-	BTR	420	BTR	-	LTR	73	BTL	3	6
9	SEPTEMBER	3	LP	-	GRM	-	BTR	-	GRM	-	GRM	-	BTR	2725	BTR	-	LTR	-	BTL	5	3
10	OKTOBER	4	LP	-	GRM	-	BTR	-	GRM	-	GRM	58	BTR	1170	BTR	-	LTR	-	BTL	6	3
11	NOVEMBER	6	LP	236,9	GRM	-	BTR	3	GRM	-	GRM	156	BTR	2782	BTR	-	LTR	-	BTL	6	6
12	DESEMBER	1	LP		GRM		BTR		GRM		GRM	19	BTR		BTR		LTR		BTL	1	4
	JUMLAH	**45**	**LP**	**505,96**	**GRM**	**0**	**BTR**	**14,15**	**GRM**	**0**	**GRM**	**258**	**BTR**	**####**	**BTR**	**20,2**	**LTR**	**220**	**BTL**	**56**	**53**

Gambar 4. Data Kasus Narkoba Polres Ciamis Tahun 2022

Dari data kasus Narkoba tahun 2022 menunjukan bahwa jumlah kasus Narkoba di Wilayah Hukum Polres Ciamis masih tinggi. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkotika, mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Para pecandu atau pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan atau membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor Badan Narkotika Nasional dan bisa juga ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, merupakan suatu hal umum yang menjadi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi. Serta kurangnya kesadaran masyarakat umum tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Menurut keterangan pecandu yang menjalani rehabilitasi, yang menjadi kendala dalam rehabilitasi adalah Ketidaknyamanan berada di dalam masa pengobatan atau terapi, karena merasa sulit dalam beradaptasi serta bosan dengan kegiatan saat direhabilitasi. Motivasi klien datang atau berpartisipasi dalam proses rehabilitasi sangat berpengaruh dengan hasil

terapi. Klien yang datang karena rujukan akan lain hasilnya dengan klien yang dengan sukarela datang untuk di rehabilitasi.

2. Faktor Sosial

Kepada anggota keluarga maupun pecandu narkoba agar tidak perlu takut untuk melaporkan diri. Tidak hanya dari anggota keluarga, masyarakat juga diminta berpartisipasi untuk menghilangkan stigma negatif ketika memandang pecandu narkoba ini. Di samping itu, warga juga harus lebih proaktif untuk mengajak ataupun mendampingi pecandu ini untuk mendapatkan rehabilitasi.

Dijelaskan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mewajibkan kepada setiap orang termasuk orang tua dan anggota keluarga lainnya yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota keluarganya, untuk melaporkan anggota keluarganya tersebut ke rumah sakit atau Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dan Poliklinik Badan Narkotika Nasional (BNN). Melaporkan ke Satuan Reserse Polres Ciamis juga bisa akan tetapi untuk tahapan penanganannya diserahkan ke panti rehabilitasi.

Dalam peraturan tersebut, juga diatur akan diberi ancaman kepada siapapun yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika namun tidak melaporkannya. AKP IMANUDIN, S.H., M.H. menyatakan : “Di situ nanti ada pelayanan kesehatan untuk pecandu ini, juga akan dilakukan tes urine dan tentunya konseling untuk pecandu ini. Tentu yang kita harapkan, ada perubahan perilaku dari si pecandu ini dan lingkungan sekitarnya juga sangat penting”.

Kondisi lingkungan seharusnya mampu menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, pihak keluarga maupun masyarakat harus mampu menanamkan nilai - nilai positif kepada anggota keluarganya dan menjalankan fungsi keluarga sebagaimana mestinya. Karena menurut dia, tentu akan berdampak pada kualitas sumber

daya manusia (SDM) di Kabupaten Ciamis yang lebih terampil lagi dan tentunya jauh dari kecanduan barang haram tersebut.

AKP IMANUDIN, S.H., M.H. menyebutkan “Seandainya semua instansi terkait kemudian seluruh lapisan masyarakat bisa mendukung program rehabilitasi ini, tentu hasilnya akan signifikan. Kita juga yakin, kalai kita memperketat ruang gerak dari peredaran narkoba ini, tentu bisa menjadi sebuah solusi sehingga upaya dalam membangun kualitas SDM di Kabupaten Ciamis ini akan terwujud”.

Untuk itu, anggota keluarga ataupun masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota keluarganya, sebaiknya segera melaporkannya kepada lembaga rehabilitasi. Sehingga anggota keluarganya tersebut dapat ditangani secara medis untuk memperoleh pemulihan.

Disamping itu, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi ”tauladan bagi masyarakat”.

3.4. Upaya-upaya dalam Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Wilayah Hukum Polres Ciamis (Study Kasus Berkas Perkara Nomor : BP / 25 / VI / RES.4.2 / 2022 / Narkoba)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimanapun besar pemanfaatan narkotika, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Pada kenyataannya setelah berlakunya undang-undang narkotika ini, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang yang lain tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak guna mengatasinya.

Atas dasar pemikiran itulah maka perlu adanya sosialisasi atau penyebaran dan penerapan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk cukup besar, adalah merupakan pasar potensial bagi perda¬gangan dan penyelundupan narkotika tersebut. Peredarannya secara gelap pada waktu itu cukup berhasil karena lemahnya pengawasan para aparat serta ringannya sanksi hukum yang diterapkan. Apabila pengawasan dan penerapan sanksi hukum dijalankan secara ketat seperti halnya di negara-negara tetangga yang menjatuhkan hukuman mati bagi pemakai dan pengedarnya, maka bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia mungkin tidak separah seperti saat ini.

Korban pecandu narkotika yang sebagian besar adalah orang-orang muda, perlu segera disampaikan penjelasan yang seluas-luasnya tentang bahaya mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut, karena sudah pasti dapat merusak masa depan mereka, dan peran serta orang tua pun harus selalu mengawasi perilaku anak-anak mereka setiap saat.

Selain itu program dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya dalam fungsi Reserse Narkoba mengenai pembentukan Kampung tangguh Narkoba di tingkat desa diharapkan masyarakat terhidar dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Wilayah Hukum Polres Ciamis (Study Kasus Berkas Perkara Nomor : BP / 25 / VI / RES.4.2 / 2022 / Narkoba), pada pelaksanaannya masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan ketentuan undang-undang
2. kendalah-kendala yang dihadapi yaitu dalam penangganan, kurangnya pengawasan pemerintah, pasar gelap, produksi gelap, dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Pada gilirannya, keadaan semacam itu sulit untuk dikendalikan. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat keperbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan penyalahgunaan dan sebagainya oleh pemerintah adalah perlunya sosialisasi atau penyebaran dan penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kajian ilmiah dan pengawasan serta penerapan sanksi hukum dijalankan secara ketat seperti halnya di negara-negara tetangga yang menjatuhkan hukuman mati bagi pemakai dan pengedarnya termasuk di dalamnya adalah pengawasan, pengawasan di sini dimaksudkan adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, penggunaan, dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Disampaikan penjelasan yang seluas-luasnya tentang bahaya mengkonsumsi Narkotika dan obat-obat terlarang tersebut, karena sudah pasti dapat merusak masa depan mereka, dan para orang tua pun harus selalu mengawasi perilaku anak-anak mereka setiap saat.
2. Dipandang perlu peningkatan dalam kerjasama terutama yang membidangi penangganan penyalahgunaan narkotika sehingga dalam pelaksanaan dilapangan seiring, sejalan tentunya sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang ada serta berkesinambungan dan pada akhirnya tepat sasaran di dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika.
3. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah dengan memasyarakatkan pentingnya pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat keperbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Edi Warsidi. 2006. *Mengenal Bahaya Narkoba*, Jakarta Timur : PT. Grafindo Media Pratama.

Ibrahim Hikma Edrisy. 2016. *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalaguna Narkotika*. Lampung.

Lambertus. 2001. *Rehabilitasi Pecandu Narkoba,* Jakarta : PT. Grasindo.

Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno Surakhmad. 1989. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

B. Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial